BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam hirarkinya sebagai peraturan tertinggi dalam sistem perundang-undangan Negara Republik Indonesia, telah mengatur mengenai kedudukan Pemerintahan Daerah, yang mana salah satu aspek melekat pada kesatuan subjek hukum ini adalah hak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan[8].

Dalam tataran yang lebih teknis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) menegaskan, bahwa Perda merupakan bagian integral dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 1 angka 7 dan angka 8 UU No. 12 Tahun 2011, secara substansial mengatur, bahwa perda baik perda provinsi maupun perda

[8]Baca ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. Menarik diperhatikan adalah Bab IV UUD NRI Tahun 1945 berjudul Pemerintah Daerah. Dalam rincian pasalnya, tatkala dicermati, maka dapat diketahui bahwa selain menggunakan terminologi "Pemerintah Daerah" sebagaimana judul bab ini, terdapat terminologi lainnya yang digunakan secara bergantian dengan terminologi Pemerintah Daerah, yaitu istilah "Pemerintahan Daerah". Dalam redaksi Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, terminologi yang digunakan adalah "Pemerintahan Daerah", yang diberikan hak menetapkan Perda untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

kabupaten/kota, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).

Sebagai produk hukum daerah, dari sisi sifatnya, Perda merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan[9]. Sedangkan dari sisi materi muatannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011, Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (sesuai pengaturan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945), menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, melalui Perda, penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah, diharapkan melahirkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih maju, guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

[9]Dikatakan bersifat pengaturan, sebab norma-norma yang ditetapkan di dalamnya ditujukan untuk alamat yang tidak tertentu yang bersifat umum.

Kenyataannya, banyak Perda yang belum mampu memasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah tersebut. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang dibatalkan, sebab dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hirarkinya. Selain itu, Perda yang dilahirkan menimbulkan biaya ekonomi tinggi, dan kontraproduktif pada tujuan pembangunan daerah. Kegagalan ini pada umumnya disebabkan karena sangat sedikit dari perancang Perda yang memiliki pemahaman atas teori, metodologi, dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan secara memadai, sehingga seringkali perancangan Perda tidak disusun atas dasar pemikiran yang logis dan berdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat.

Tidak jarang ditemukan dalam perancangan Perda, seringkali dilakukan dengan cara sekadar menyadur peraturan perundang-undangan daerah lain, atau sekadar mengriminalisasi perilaku yang tidak diinginkan, ataupun sekadar melakukan kompromi-kompromi atas berbagai keinginan dari berbagai kelompok kepentingan yang dominan di masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu hal urgen dalam pembentukan Perda yang baik, yang didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, adalah

melalui penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah penyusunan dan pembahasan Perda. Melalui pengakajian komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan yang akan dituangkan dalam Perda, dengan mendasarkan pada teori dan metodologi, dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Perda yang baik dan dapat diterapkan secara efektif. Olehnya, penyusunan Naskah Akademik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pembentukan Perda.

Harry Alexander menyatakan, bahwa Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu[10]. Dijabarkan oleh Jazim Hamidi, bahwa Naskah Akademik ialah naskah/uraian yang berisi penjelasan tentang:

a. Perlunya sebuah peraturan harus dibuat;
b. Tujuan dan kegunaan dari peraturan yang akan dibuat;
c. Materi-materi yang harus diatur dalam peraturan tersebut; dan

[10]Harry Alexander, *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia*, PT XSYS Solusindo, Jakarta, 2004, hlm. 26.

d. Aspek-aspek teknis penyusunan.

Berdasarkan definisi tersebut, Harry Alexander berpandangan, bahwa kedudukan dan fungsi Naskah Akademik adalah sebagai:

a. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan;
b. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang;
c. Bahan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan[11].

Sony Maulana S.[12], yang menggunakan istilah "rancangan akademik, menjelaskan bahwa setidaknya terdapat 3 (tiga) fungsi dari rancangan akademik, yaitu:

a. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam penulisan rancangan peraturan perundang-undangan;

[11]*Ibid.*, hlm. 121-122.

[12]Sony Maulana S., *Perancangan peraturan daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah*, Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan Daerah Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Samarinda, 5 September 2005.

b. Memastikan bahwa perancang telah menyusun fakta-fakta tersebut secara logis; dan
c. Menjamin bahwa rancangan peraturan perundang-undangan lahir dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan logika dan fakta.

Uraian konseptual tersebut menunjukkan, bahwa Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Disebabkan, di dalam Naskah Akademik termuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistik, dan futuristik dari berbagai aspek ilmu. Mengingat begitu pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan suatu peraturan perundang-undangan, serta demi keseragaman format, pola, sistematika, dan mekanisme penyusunan Naskah Akademik, peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 12 Tahun 2011 di dalam pengaturannya telah memberikan penegasan perlunya suatu Naskah Akademik yang menyertai suatu Rancangan Perda. Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 63 undang-undang tersebut menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Melihat semakin cepatnya perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan, menjadi kebutuhan untuk segera dilakukan.

Demikian halnya dengan upaya penyusunan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, juga memerlukan pengkajian yang mendalam baik dari aspek teori, metodologi, serta teknik perancangannya yang dituangkan di dalam Naskah Akademik, dengan harapan akan melahirkan Perda tentang Pilkades, yang tidak sekadar mengedepankan aspek normatifnya, tetapi juga sejalan dengan cita-cita atau ide kehidupan bernegara, situasi, kondisi, serta aspirasi masyarakat Kabupaten Luwu, yang terangkum dalam lingkup aspek filosofis dan sosiologis.

Terdapat beberapa alasan yang mendukung perlu disusunnya sebuah Naskah Akademik bagi penyusunan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, yaitu:

Pertama, melalui Naskah Akademik yang disusun secara holistik, komprehensif, dan futuristik, maka berbagai hal terkait Pilkades di Kabupaten Luwu, antara lain penyelenggaraan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi

bencana nonalam, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Sipil Negara sebagai Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa, pelaporan, sanksi, pembiayaan, dan pemberhentian Kepala Desa, dapat dikaji baik dalam konteks normatif terkait dengan sistem hukum nasional, maupun dalam konteks sosiologis, yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu.

Kedua, mekanisme dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat Kabupaten Luwu yang terepresentasikan oleh wakil-wakilnya yang berkedudukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu dalam proses pembentukan Perda tersebut. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri, sebab keterlibatan aktif wakil rakyat dalam proses pembentukan Perda ini akan berdampak pada terakomodasinya aspirasi-aspirasi masyarakat dalam Perda dimaksud.

Ketiga, melalui Naskah Akademik, dapat diketahui secara pasti alasan perlunya disusun Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, dan uraian tentang kebutuhan masyarakat Kabupaten Luwu terhadap Perda bersangkutan. Kedua hal ini terpaparkan dalam Naskah Akademik yang mana disertai alasan-alasan, fakta-fakta, atau latar

belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya Ranperda tersebut secara komprehensif, baik dari aspek idiologis, budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Keempat, melalui Naskah Akedemik Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, para pengambil keputusan akan lebih mudah untuk melihat tingkat kebutuhan masyarakat akan sebuah peraturan, sehingga Perda yang dibuat dapat tepat guna dan tepat sasaran. Berbagai tinjauan yang dipaparkan dalam Naskah Akademik, baik tinjauan filosofis, yuridis, maupun sosiologis, akan memudahkan untuk melihat tingkat kebutuhan tersebut.

Kelima, dengan adanya Naskah Akademik, memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dan pembahasan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, sebab di dalam Naskah Akademik ini telah terkaji mengenai gambaran umum materi dan ruang lingkup Ranperda yang disusun.

Keenam, melalui Naskah Akademik, yang mana proses pembuatannya dilakukan secara rasional, obyektif, dan ilmiah, maka kebutuhan dan harapan masyarakat Kabupaten Luwu, akan menjiwai Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades.

B. Identifikasi Masalah

Sebelum dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif berkenaan dengan teori atau pemikiran ilmiah, serta kondisi sosial kemasyarakatan terkait dengan materi Rancangan Perda yang akan dibentuk, dalam Naskah Akademik ini, terlebih dahulu diuraikan rumusan permasalahan yang nantinya akan dianalisis secara mendalam dan konprehensif dengan mengacu kepada landasan teori dan pemikiran ilmiah sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada pembahasan bagian-bagian selanjutnya. Adapun masalah tersebut dapat dirumuskan ke dalam pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam suatu negara kesejahteraan *(welfare state)* adalah untuk mencapai kesejahteraan warganya. Demikianlah yang ditegaskan dalam alinea IV UUD NRI Tahun 1945, yang mana ditegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah *memajukan kesejahteraan umum*. Olehnya, *kesejahteraan* yang mana dalam konteks relasi *state-society*, adalah kewajiban negara untuk menghormati, menjunjung tinggi, memenuhi, dan melindunginya. Pertanyaan yang dapat diajukan sehubungan uraian di atas, adalah bagaimanakah uraian mengenai konsepsi rekognisi-subsiadiaritas dalam mewujudkan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat di

Desa?. Pertanyaan lainnya yang dapat dikemukakan, adalah bagaimanakah uraian deskriptif berkenaan gagasan dan implementasi demokrasi dan HAM yang diimplementasikan melalui Pilkades?.

2. Berkenaan dengan kewenangan melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat, menuju terwujudnya cita-cita kesejahteraan, negara yang direpresentasikan oleh penyelenggaranya, diberikan kewenangan membentuk dan memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai pijakan yuridis (salah satunya Perda), yang di dalamnya termaktub materi muatan pengaturan terhadap bidang kehidupan masyarakat yang menjadi kewajibannya untuk diatur dan diurus. Terkait dengan ihwal tersebut, bagaimanakah teori tentang keberlakuan suatu produk hukum?. Pertanyaan tersebut relevan, disebabkan eksistensi Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, adalah produk hukum yang dilahirkan melalui penerapan norma umum di dalam UU Desa dalam kerangka sistem peraturan perundang-undangan nasional.
3. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam salah satu sila dalam landasan falsafah kehidupan Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sejatinya

menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata kepada seluruh bangsa Indonesia, baik secara individual, kelompok, masyarakat di kota hingga pelosok desa, pemerataan pembangunan di masing-masing daerah, bahkan keadilan bagi anak cucu di masa mendatang, terhadap semua potensi kehidupan, termasuk akses kesehatan, lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan, kesejahteraan sosial, ekonomi, hukum, hak-hak politik, keamanan, ketertiban, dan pelindungan masyarakat, pendidikan, dan bidang kehidupan lainnya. Dengan demikian, bagaimanakah kaitannya landasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi konsiderans filosofis eksistensi Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades?.

. Dengan kondisi empiris demikian, dapat diajukan pertanyaan lainnya, yakni bagaimanakah kondisi hukum secara faktual pengaturan Pilkades di Kabupaten Luwu?.

Inisiatif untuk melahirkan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, tentunya tidak akan dilepaskan dari landasan yuridisnya untuk menyelenggarakan hal tersebut. Terkait dengan ihwal ini, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan. Berikutnya, berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 yang sejalan dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh konstitsi kepada Daerah dalam rangka membentuk Perda, maka Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011, secara substansial mengatur, bahwa materi muatan Perda kabupaten/kota berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Uraian di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam membentuk Perda, materi muatannya adalah salah satunya merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, UU Desa mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang ditetapkan di dalam Perda. maka pertanyaan yang urgen dikemukakan, adalah bagaimanakah peraturan perundang-undangan tersebut mengatur secara terperinci perihal Pemilihan Kepala Desa?.

4. Melalui Naskah Akademik ini, akan dipaparkan mengenai teori dan teknik perancangan/pembentukan perundang-undangan, yang mengacu kepada norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan dasar pemikiran yang

logis, sehingga dapat dirimuskan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades. Sehubungan dengan hal tersebut, pertanyaan yang timbul, adalah bagaimana arah, jangkauan, dan ruang lingkup materi muatan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades?.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan:

Disusunnya Naskah Akademik penyusunan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, bertujuan:

1. Mengkaji secara mendalam dan konprehensif berdasarkan teori dan pemikiran ilmiah berkenaan dengan konsep mewujudkan *kesejahteraan*, yang mana Negara memiliki peran penting dan senantiasa harus aktif dengan pemberian kewenangan secara lebih luas melakukan pengaturan dan pengurusan, serta melayani kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang secara terus menerus, dengan tujuan meminimalisir kesenjangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bernegara, menuju terwujudnya cita-cita negara kesejahteraan modern.
2. Dengan pengkajian yang konprehensif dan mendalam pada Naskah Akademik ini, maka diharapkan dirumuskan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, sebagai instrumen hukum pengaturan dan

pengurusan serta pemberian rujukan dan arahan terhadap Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, yang pembentukannya sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan teknik pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hirarkinya. Permasalahan ini penting diperhatikan, sebab sesuai dengan kecenderungan yang terjadi dewasa ini, yaitu eksistensi Perda yang tidak memerhatikan materi yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga materi muatan Perda tersebut tidak jarang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Selain itu, materi yang dimuat dalam Ranperda tersebut sesungguhnya menyerap aspirasi dan sesuai dengan situasi kondisi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Luwu.

3. Menggali dasar-dasar teoretik, filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk memberikan argumentasi akademik tentang urgensi penyusunan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan Ranperda tersebut.
4. Merumuskan pengaturan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, yang mengacu pada teori, metodologi dan teknik

perancangan perundang-undangan yang berdasar kepada norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan dasar pemikiran yang logis. Selain itu, materi muatan Ranperda ini mengakomodasi semua aspek strategis dalam penyelenggaraan Pilkades yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan, dengan jangkauan pengaturan tidak hanya sekadar mengatur penyelenggaraan Pilkades di masa sekarang, tapi justru dengan muatan yang diperuntukkan hingga di masa mendatang, hingga dinamika ketatanegaraan menentukan lain berkaitan dengan eksistensi suatu produk hukum. Melalui Perda ini juga, Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Luwu akan mempunyai landasan hukum dalam mengatur dan mengurus Pilkades, dan masyarakat Kabupaten Luwu akan mempunyai rujukan dalam hal dimaksud yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Kegunaan:

Kegunaan Naskah Akademik untuk penyusunan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, adalah memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup serta bahan masukan bagi semua pihak dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades.

B. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum. Pengkajian dilakukan melalui analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) baik di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, Desa, serta beberapa bidang hukum lainnya beserta ketentuan operasionalnya dan dokumen hukum yang terkait lainnya. Studi pustaka juga dilakukan terhadap berbagai hasil penelitian dan pengkajian yang relevan dan literatur-literatur lainnya yang terkait dengan Desa.

Hasil pengkajian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang kemudian ditarik simpulannya dan dideskripsikan untuk menggambarkan adanya kebutuhan dan model pengaturan Pilkades.

Selain itu, demi menjamin desain pengaturan yang muatannya komprehensif dan sistematis yang bersifat menjangkau keseluruhan aspek Pilkades, dengan jangkauan hingga di masa mendatang, serta mempertimbangkan aspek situasi dan kondisi di mana norma dalam wujud pengaturan ini akan berlaku, maka digunakan teknik analisis

yang mencermati dampak atau manfaat yang dapat diperoleh atau pembiayaan yang kemungkinan timbul akibat penerapan norma baru yang termaktub di dalam materi muatan peraturan, melalui metode *regulatory impact analysis*, dengan memperkirakan manfaat, biaya, dan efek yang kemungkinan timbul dari penerapan peraturan di bidang Pilkades.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

- **Konsep Rekognisi-Subsidiaritas dalam Pemerintahan Desa**

Ihwal pertama yang harus dikemukakan pada sub bab ini, adalah bahwa eksistensi UU Desa didasarkan atas semangat, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat ini kemudian dikenal dengan konsep rekognisi-subsidiaritas. Rekognisi memang tidak lazim dibicarakan dalam semesta teori hubungan pusat dan daerah, ia lebih dikenal dalam pembicaraan tentang multikulturalisme. Dalam masyarakat multikultur, senantiasa menghadirkan perbedaan dan keragaman identitas baik suku, agama, warna kulit dan lain-lain. Bahkan juga menghadirkan pemilahan antara mayoritas versus minoritas, yang mana kaum minoritas sering menghadapi eksklusi secara sosial, budaya ekonomi dan politik. Kaum minoritas merasa menjadi warga negara kelas dua yang tidak memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan kaum mayoritas. Karena menghadapi eksklusi, kaum minoritas memperjuangkan klaim atas identitas,

sumberdaya, legitimasi dan hak. Tindakan negara menghadapi klaim-klaim itu menjadi isu penting dalam pembicaraan tentang rekognisi.

Charles Taylor, memahami rekognisi dalam dua pengertian: "politik universalisme", yakni proteksi terhadap otonomi individu, kelompok atau komunitas dengan cara menjamin hak-hak mereka; serta "politik perbedaan", yakni proteksi terhadap identitas individu, kelompok atau komunitas dengan cara menghormati dan membolehkan mereka melindungi budayanya. Axel Honneth secara sederhana memahami rekognisi dalam dua pengertian, yakni: (a) menghormati kesamaan status dan posisi; (b) menghargai keberagaman atau keunikan. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan sosial. Bagi Honneth, keadilan sosial harus memasukkan provisi ruang bebas bagi setiap individu hadir dalam ruang publik tanpa rasa malu.

Lebih radikal lagi, Nancy Fraser melihat rekognisi dalam konteks perjuangan politik untuk melawan ketidakadilan. Tujuan rekognisi bukan sekadar memberikan pengakuan, penghormatan dan afirmasi terhadap identitas kultural yang berbeda, tetapi yang lebih besar adalah keadilan sosial ekonomi. Bagi Fraser, rekognisi harus disertai dengan redistribusi. Kalau hanya berhenti pada rekognisi kultural hal itu mengabaikan redistribusi sosial-ekonomi sebagai obat

ketidakadilan sosial dan perjuangan politik. Karena itu rekognisi dimengerti untuk mencapai keadilan budaya (cultural justice), dan redistribusi untuk menjamin keadilan ekonomi (economic justice)

[6]. Dalam konteks Indonesia, desa atau yang disebut dengan nama lain, sangat relevan bagi rekognisi. Pertama, desa atau yang disebut dengan nama lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat merupakan entitas yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah. Kedua, desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan entitas yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945, yang sudah memiliki susunan asli maupun membawa hak asal usul. Ketiga, desa merupakan bagian dari keragaman atau multikulturalisme Indonesia yang tidak serta merta bisa diseragamkan. Keempat, dalam lintasan sejarah yang panjang, desa secara struktural menjadi arena eksploitasi terhadap tanah dan penduduk, sekaligus diperlakukan secara tidak adil mulai dari kerajaan, pemerintah kolonial, hingga pemerintah NKRI. Kelima, konstitusi telah memberikan amanat kepada negara untuk mengakui dan menghormati desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya[7].

- **Demokrasi dan Pemilihan Kepala Desa**

Tatkala rekognisi dan subsidiaritas merupakan solusi terbaik untuk menata ulang hubungan desa dengan negara, maka demokrasi merupakan solusi terbaik untuk desa dalam menata ulang hubungan antara desa dengan warga atau antara pemimpin desa dengan warga masyarakat. Berbicara dalam konteks demokrasi, R. Kranenburg[8] memberikan tafsir terhadap perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut, yaitu cara memerintah oleh rakyat.

---

[6]Lihat Sutoro Eko dkk., *Desa Membangun Indonesia*, *Cetakan Pertama,* Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hlm. 26-27.

[7] Sutoro Eko dkk., *ibid.*, hlm. 28

[8] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 242.

Sekian banyak aluran pemikiran yang dinamakan demokrasi, terdapat dua kelompok pemikiran yang paling penting, yaitu aliran demokrasi konstitusional, dan aliran lainnya yang menamakan dirinya demokrasi, namun mendasarkan dirinya atas komunisme. Secara fundamental perbedaan keduanya, yaitu demokrasi konstitusional mencita-citakan sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara hukum (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *rule of law*. Ciri khasnya, yaitu eksistensi gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam satu tangan atau badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah *Rechtsstaat* (negara hukum) dan *Rule of Law*[9].

Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya pada komunisme, mencita-citakan pemerintahan yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtsstaat*) dan bersifat totaliter. Ciri khasnya, senantiasa *ambivalent* terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Menurut Marx dan Engels, bahwa negara tidak lain dan tidak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh suatu kelas untuk menindas kelas yang lain, dan negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan dengan kekerasan. Negara akhirnya akan lenyap ketika komunisme tercapai karena tidak ada lagi yang ditindas[10].

---

[9]*Ibid.*, hlm. 242-243.
[10]*Ibid.*, hlm. 243-244.

Henry B. Mayo[11] yang mengasosiasikan demokrasi sebagai sistem politik, menyatakan bahwa *"A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic alections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom"* (sistem politik yang demokratis ialah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Ditambahkan oleh Mayo[12], bahwa demokrasi didasarkan beberapa nilai, yaitu:

1. Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan damai dan secara melembaga;
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku;
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Rekognisi, subsidiaritas dan demokrasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dalam UU Desa yang menjamin eksistensi Pemerintahan Desa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rekognisi dan subsidiaritas, seperti halnya desentralisasi, hendak membawa negara, arena dan

---

[11] Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford Univercity press, New York, 1960, hlm. 70

[12] Henry B. Mayo dalam Ni'matul Huda, *op.cit.*, hlm 244-245.

sumberdaya lebih dekat kepada desa, sementara demokrasi hendak mendekatkan akses rakyat desa pada negara, arena dan sumber daya. Tanpa demokrasi, rekognisi-subsidiaritas dan kemandirian desa hanya akan memindahkan korupsi, sentralisme dan elitisme ke desa. Sebaliknya, demokrasi tanpa rekognisi-subsidiritas hanya akan membuat jarak yang jauh antara rakyat dengan arena, sumberdaya dan negara[13].

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ikhtiar Pemerintah Kabupaten Luwu mewujudkan suatu Perda yang memuat di dalamnya pengaturan tentang pemilihan kepala desa, sesungguhnya adalah ikhtiar yang berorientasi pada pengejewantahan konsepsi rekognisi-subsidiaritas dan demokrasi yang merupakan nilai-nilai politik yang dianut di dalam UU Desa, dengan mengarahkan arena dan sumberdaya lebih dekat kepada desa, serta mendekatkan akses rakyat desa pada negara, arena dan sumber daya.

Dimaksudkan di sini adalah bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa, seharusnya mencirikan identitas budaya, pengalaman, dan nilai-nilai sosial lainnya yang dianut oleh masyarakat desa setempat, sehingga dengan kualitasnya tersebut mampu melakukan pengenalan karakter dan kehendak masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, yang nantinya berujung pada jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat di desa setempat.

Selain kualitas di atas, mengacu pada gagasan yang terkandung dalam-dalam konsep-konsep demokrasi, seharusnya kepala desa sebagai entitas yang terpilih sebagai manifestasi kehendak masyarakat di desa, memiliki juga kualitas dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya. Dimaksudkan dengan kualitas di sini, adalah

[13]Sutoro Eko dkk., *Op.Cit.*, hlm.140

pemahaman dan profesionalitas terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang mendasari secara yuridis pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsinya.

Diharapkan tatkala kualitas ini dimiliki oleh kepala desa terpilih, maka pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan tidak kalah pentingnya adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan berasaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tanpa kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat di desa.

- **Hak Asasi Manusia dan Pemilihan Kepala Desa**

Eksistensi pemilihan kepala desa yang hendak diselenggarakan di Kabupaten Luwu melalui suatu produk hukum sebagai pijakan yuridisnya, memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi di dalamnya. Hal ini merupakan pengejewantahan terhadap prinsip HAM yang dianut di dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Disebabkan prinsip kesempatan yang sama dalam pemerintahan ini adalah hak asasi manusia, maka hal tersebut sangat terkait dengan konteks relasi *state-society*, yang mana menjadi kewajiban negara untuk menghormati, memajukan, mewujudkan, dan melindungi hak-hak tersebut. Secara filosofis, HAM adalah hak yang melekat pada manusia karena kodratnya sebagai manusia[14]. Menurut Gunawan Setiardja[15], hak yang melekat pada kodrat manusia, artinya

---

[14]Dalam Preambule *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) dirumuskan bahwa *"These rights derive from the inherent dignity of human person".*

[15]Gunawan Setiardja, *Hak-hak asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal. 75.

hak-hak itu tidak lain dari aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan sendiri. Kemanusiaan setiap manusia adalah suatu ide yang luhur dari Sang Pencipta yang meghendaki supaya setiap orang berkembang dan mencapai kesempurnaan sebagai manusia.

Terkait dengan kewajiban negara menghormati, memajukan, mewujudkan, dan melindungi hak asasi manusia ini, maka timbul pertanyaan, yaitu bagaimanakah kewajiban negara dilaksanakan?. Apabila dilihat dalam perspektif instrumen HAM internasional, nampaknya terdapat sedikit perbedaan perlakuan antara hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dalam hal kewajiban pemenuhan HAM oleh negara. Kebanyakan dari hak-hak sipil dan politik lebih menghendaki absensi negara agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi dan terlindungi. Artikel 2 *ICCPR* menegaskan bahwa kewajiban negara adalah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai proses-proses konstitusionalnya dan dengan ketentuan dalam *ICCPR*, wajib mengambil tindakan perundang-undangan yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak sipil dan politik.

Sedangkan hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, perumusan secara berbeda ditemui dalam I*CESCR* yang pada prinsipnya tidak mengharuskan implementasi efektif dengan segera dan terkesan lebih bersifat anjuran. Dalam artikel 2 *ICESCR* ditegaskan, bahwa setiap negara peserta kovenan baik sendiri-sendiri maupun secara bekerjasama, secara internasional mengambil langkah-langkah semaksimal mungkin menurut sumber daya yang tersedia dengan maksud semakin meningkatkan pencapaian realisasi sepenuhnya dari hak-hak yang diatur dalam *ICESCR*.

Kendatipun dikatakan, bahwa hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya pada prinsipnya tidak mengharuskan implementasi efektif

dengan segera dan terkesan lebih bersifat anjuran, namun perlu untuk diperhatikan bahwa, arti penting hak-hak tersebut adalah menopang penegakan HAM, sebab tanpa pengimplementasian hak-hak tersebut, memberikan kesulitan tersendiri ditegakkannya HAM secara konprehensif. Tanpa penegakannya, manusia mengalami kesulitan mengembangkan dirinya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.

Ihwal ini berarti bahwa melalui Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, merupakan wujud implementasi tindakan negara melalui penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Luwu dalam rangka menegakkan realisasi penerapan hak asasi manusia untuk berpartisipasi secara adil dan berkesempatan yang sama dalam pemerintahan, melalui pengaturan-pengaturan yang menjamin implementasi hak asasi menusia tersebut di dalam kerangka produk hukum.

- **Keberlakuan Produk Hukum**

Berbicara dalam konteks ilmu hukum, persoalan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang ditetapkan, akan berkaitan dengan teori keberlakuan kaidah hukum. Menurut Bruggink[16], ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai dasar keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis. *Keberlakuan yuridis* atau *normatif* suatu peraturan atau kaidah, adalah ketika kaidah tersebut menjadi bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang ada di suatu negara, yang di dalam kaidah-kaidah hukum tersebut saling merujuk dan/atau menunjuk kepada kaidah hukum yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum

[16]Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1966, hal. 142-152.

khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi[17].

Dengan demikian, dalam konteks Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, *keberlakuan yuridis* atau *normatif-nya* berarti, bahwa penciptaan suatu peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa, harus dipastikan agar bentuk dan substansi peraturan tersebut merupakan bagian dari sistem hukum penyelenggaraan Desa, yang di dalamnya termaktub semangat pengelolaan pemerintahan desa berasaskan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik sesuai pengaturan UU Desa, yang mencerminkan substansi pola relasi desa dengan negara yang demikian erat dan secara khusus adalah relasi masyarakat dengan desa, akses, dan negara yang juga demikian erat. Sehingga, dapat dikatakan juga bahwa substansi produk hukum ini, merupakan derivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Dalam kerangka ini, maka pembentukan produk hukum lokal harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang muatannya juga berkaitan dengan pemilihan kepala desa; (2) bentuk, jenis dan materi muatannya haruslah sejalan dengan peraturan yang menjadi dasarnya; (3) prosedur pembuatannya sejalan dengan peraturan yang menjadi dasarnya; dan (4) substansi peraturannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

[17]Menurut Bagir Manan, keberlakuan yuridis ini diperinci dalam empat syarat, yaitu: (1) keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan; (2) keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur; (3) keharusan mengikuti tata cara tertentu; dan (4) keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Keberlakuan empiris atau *sosiologis*, berkaitan dengan situasi dan kondisi ketika para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan. Dengan demikian, Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades mengarahkan perilaku negara dan masyarakat dalam melakukan aktivitas kehidupannya sejalan dengan substansi kaidah peraturan daerah tersebut. Dalam kerangka itu, maka perlu diperhatikan beberapa hal: (1) penyusunan peraturan daerah didasarkan pada program legislasi daerah; (2) penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan peraturan daerah menjadi kunci penting agar dimiliki pemahaman yang memadai tentang teori, metodologi, serta teknik perancangannya secara komprehensif; (3) penyiapan dan pembahasan peraturan daerah harus partisipatif.

Sementara *keberlakuan filosofis* atau *evaluatif* merujuk pada substansi peraturan yang mampu mencerminkan sistem nilai, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Hal ini berarti Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, mencerminkan sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Luwu. Dalam kerangka ini, maka pembentukan suatu produk hukum dengan berbasis riset, akan dapat lebih menjamin terserapnya nilai-nilai lokal dalam substansi peraturan yang ditetapkan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma.

Mengkaji dari perspektif struktur normatifnya, asas mempunyai kedudukan di atas norma, atau metanorma. Dengan demikian, maka nilai-nilai yang terkandung dalam asas-asas tersebut sudah seharusnya menjadi penuntun dalam penetapan norma. Dengan kata lain, penetapan norma wajib merujuk pada asas-asas yang telah

diterapkan. Sehubungan dengan itu, maka ruang lingkup, substansi, dan arah peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang melandasinya. Asas-asas tersebut dapat ditelusuri dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang bersangkutan, dan dapat juga ditelusuri dalam berbagai teori, gagasan, konsep keilmuan yang terkait dengan materi peraturan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusunan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, juga seharusnya didasarkan pada asas-asas yang relevan. Relevansi asas-asas yang hendak diletakkan sebagai dasar tersebut tentunya berkaitan dengan substansi pengaturan yang berhubungan dengan aktivitas penyelenggaraan pemilihan kepala desa di dalam wilayah Kabupaten Luwu.

Sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, sebagai produk hukum yang merupakan salah satu subsistem hukum nasional bidang penyelenggaraan desa, mendasarkan pengaturannya pada asas-asas penyelenggaraan desa yang dianut di dalam UU Desa, yaitu:

1. Rekognisi, yakni asas yang memberikan pengakuan terhadap hak asal-usul masyarakat desa;
2. Subsiadiritas, yaitu asas yang menghendaki agar penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa;
3. Asas kebersamaan, yaitu asas yang bermuatan semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa;

4. Asas kepastian hukum, yaitu asas yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum pemilihan kepala desa.
5. Asas musyawarah yaitu bahwa dalam setiap proses pemilihan kepala desa, sepanjang menyangkut kepentingan masyarakat Desa harus melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
6. Asas demokrasi, yaitu bahwa pemilihan kepala desa adalah bagian dari suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, diakui, ditata, dan dijamin;
7. Asas kemandirian, yakni asas yang menghendaki agar proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
8. Asas asas keberlanjutan, adalah bahwa pemilihan kepala desa harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan;
9. Asas profesional, yakni bahwa dalam pemilihan kepala desa, kepala desa terpilih memiliki kemampuan sesuai aspirasi masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Asas efektif, yaitu bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa harus mengedepankan efektifitas sesuai kondisi dan aspirasi masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa, dilakukan secara terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

12. Asas bertanggung jawab, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. Asas nilai lokal Daerah, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, memperhatikan karakteristik dan adat-istiadat serta budaya yang ada dalam tata kehidupan masyarakat Desa.

Selain asas-asas di atas yang merupakan asas yang relevan dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang dibentuk, dalam konteks pembentukan suatu perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011 telah memberikan acuan berupa seperangkat asas bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan fungsinya, yaitu:

a. Kejelasan Tujuan

   Dimaksudkan dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

   Dimaksudkan dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Adapun yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat Dilaksanakan

Dimaksudkan dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan Rumusan

Sedangkan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Terakhir adalah “asas keterbukaan”, yaitu dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian,

seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman

"Asas pengayoman" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

"Asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

"Asas kebangsaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

"Asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

"Asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan

Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka Tunggal Ika

"Asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

"Asas keadilan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

"Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum

"Asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dan/atau

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

"Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,

antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian Terhadap Kondisi Hukum Pengaturan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Luwu

Pengaturan Pilkades di Kabupaten Luwu, dewasa ini bersandar pada dua payung hukum dalam bentuk produk hukum Perda, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Perda No. 3 Tahun 2015), serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Perda No. 3 Tahun 2017), sebagai Perda yang mengubah Perda No. 3 Tahun 2015.

Eksistensi kedua produk hukum Perda tersebut dianggap telah mengakomodasi berbagai aspek pengaturan tentang Pilkades dan aspek pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, sesuai dengan kondisi yuridis yang didesain oleh sistem peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang Pilkades serta Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sesuai eranya. Namun demikian, perkembangan hukum nasional yang ditandai dengan perubahan sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur Pilkades, telah mengalami perubahan secara signifikan, sesuai tuntutan kebutuhan hukum masyarakat dan keadaan empiris masyarakat terutama sejak merebaknya wabah *Covid-19* yang menyebabkan status kesehatan masyarakat berada pada derajat menghawatirkan.

Sebagai tanggapan atas kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah *Covid-19* tanpa harus mengganggu penyelenggaraan agenda demokrasi khususnya “helat” Pilkades masyarakat di desa,

maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Permendagri No. 72 Tahun 2020). Di dalam Permendagri No. 72 Tahun 2020 ini, satu hal yang penting untuk diperhatikan adalah pengaturan mengenai penyesuaian kepanitiaan tingkat daerah dan sub kepanitiaan di kecamatan, serta penerapan protokol kesehatan tertentu dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease-19*[18], yang mana di dalam Perda Perda No. 3 Tahun 2015 dan Perda No. 3 Tahun 2017 belum terakomodasi. Penyesuaian kepanitiaan Pilkades di tingkat Daerah dan sub kepantiaan kecamatan, sangat dipengaruhi oleh kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah *Covid-19*, sehingga, dewasa ini di mana kondisi penanggulangan wabah tersebut telah berhasil mengatasinya, dapat diasumsikan pertanyaan, bahwa apakah pengaturan tersebut secara sosio-yuridis masih relevan diterapkan?. Secara normatif, asumsi pertanyaan tersebut seharusnya dijawab, bahwa Permendagri No. 72 Tahun 2020 beserta materi muatannya, masih berstatus "valid" atau tetap memiliki kekuatan berlaku dan mengikat secara hukum. Dinyatakan demikian, sebab Permendagri No. 72 Tahun 2020, belum dibatalkan oleh organ yang berkompeten secara hukum dan berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, secara faktual, berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa masih terdapat kasus *Covid-19* di Indonesia[19]. Artinya, keberadaan penyakit bersifat wabah ini, tidak benar-benar hilang. Kendati sepenuhnya selesai, namun potensi kehadirannya

---

[18] Lihat Angka 1 Perubahan Pasal 5 dan Angka 3 Penambahan 7 Pasal baru Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dalam Permendagri No. 72 Tahun 2020.

[19] https://nasional.kompas.com/ *Posting*: 03/06/2025, 17:04 WIB., *searching*: 7 Juli 2025.

tetap perlu diantisipasi. Demikian juga halnya, ketika kedaruratan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh penyakit lainnya dalam wujud bencana nonalam, setiap saat berpotensi timbul menghinggapi kehidupan Masyarakat, yang seharusnya wajib diantisipasi melalui visi pengaturan hukum yang menjangkau kehidupan di masa mendatang atau *ius constituendum*.

Satu hal lainnya terkait dengan perubahan pengaturan hukum nasional tentang Desa, adalah pengaturan mutakhir yang timbul akibat perubahan UU Desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 3 Tahun 2024), yang juga menyasar aspek Pilkades. Di dalam UU No. 3 Tahun 2024, diatur mengenai penyelenggaraan Pilkades jika hanya diikuti oleh 1 (satu) calon[20], yang mana tentunya di dalam kerangka pengaturan Pilkades di Kabupaten Luwu, belum diakomodir pengaturannya.

Kondisi hukum secara faktual sebagaimana diutarakan di atas, menunjukkan realitas bahwa pengaturan hukum mengenai Pilkades di Kabupaten Luwu yang didasarkan atas Perda No. 3 Tahun 2015 dan Perda No. 3 Tahun 2017, belum dapat dianggap sejalan dengan perkembangan pembangunan hukum dan perkembangan sistem hukum nasional yang berkaitan dengan Pilkades. Dengan kondisi demikian, diperlukan penyesuaian melalui prosedur hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yakni menghadirkan Perda tentang Pilkades yang mengakomodasi perubahan hukum dimaksud.

[20] Lihat Angka 8 tentang penambahan Pasal 34A UU Desa di dalam UU No. 3 Tahun 2024

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa

Eksistensi Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades tatkala ditetapkan menjadi Perda, merupakan pijakan legalitas mutakhir dan valid secara hukum, bagi Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Luwu dalam mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala desa, yang tentunya mengeliminir validitas Perda yang mengatur Pilkades sebelumnya.

Eksistensi Perda, tidak sekadar menjadi landasan yuridis bagi Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Luwu dalam mengatur pemilihan kepala desa, tetapi juga bagi warga masyarakat menjadi sarana memeroleh kepastian hukum yang sama dalam berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai warga negara. Dimaksudkan di sini, adalah Perda dimaksud, menyediakan pengaturan bagi warga masyarakat yang membuka akses secara adil dan transparan, serta bertanggungjawab dalam rangka pemenuhan hak-haknya berpartisipasi dalam pemerintahan.

Sisi lainnya, implikasi yang timbul disebabkan kehadiran Perda ini, adalah konsekuensi penganggaran. Implikasi penganggaran ini sangat logis timbul, disebabkan eksistensi tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang memiliki serangkaian kegiatan. Dengan demikian, maka kehadiran perda ini yang mengatur mengenai penyelenggaraaan pemilihan kepala desa, memerlukan pembiayaan dalam penyelenggaraannya, dalam rangka misalnya pemenuhan sarana dan prasarana serta hak keuangan dan honorarium lainnya bagi pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan teknis kegiatan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bahasan di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang diatur dalam BAB IV Pasal 18. Pasal 18 Ayat (1) menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, pada Ayat (2) ditetapkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam konteks fungsi pengaturan dan pengurusan di atas, maka Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sejalan dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh konstitsi kepada Daerah dalam rangka membentuk Perda, maka Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011, secara substansial mengatur, bahwa materi muatan Perda kabupaten/kota berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam membentuk Perda, materi muatannya adalah salah satunya merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, khususnya kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa, atau dalam kajian ini adalah kewenangan

Pemerintah Kabupaten Luwu menetapkan kebijakan melalui Perda dalam rangka mengatur pemilihan kepala desa, maka secara seharusnya, kewenangan tersebut telah dilimpahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dikatakan demikian, sebab ditautkan dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 yang telah mengatur bahwa salah satu materi muatan Perda adalah penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka ihwal ini telah relevan dengan penegasan atribusi pengaturan lebih lanjut oleh UU Desa perihal pengaturan pemilihan kepala desa di dalam Perda.

Pasal 31 ayat (2) UU Desa mengatur bahwa:

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pengaturan Pasal 31 ayat (2) di atas, dapat diketahui bahwa UU Desa mengatribusikan wewenang pengaturan lebih lanjut kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa di dalam Perda. Adapun aspek yang diatur di dalam UU Desa berkenaan dengan pemilihan kepala desa, antara lain sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

(2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.

(4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Pasal 34

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

(4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.

(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 37

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

UU No. 3 Tahun 2024 mengatur perihal yang sangat penting berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. UU No. 3 Tahun 2024, mengatur mengenai penambahan pasal di dalam UU Desa, yakni Pasal 34A yang dicantumkan di antara Pasal 34 dan pasal 35 UU Desa. Pasal 34A UU No. 3 Tahun 2024, mengatur sebagai berikut:

(1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
(3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
(4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Urusan pemerintahan berupa penyelenggeraaan Pemilihan Kepala Desa ini seharusnya dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam hal pegaturan syarat calon Kepala Desa memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan syarat tambahan sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Pasal 33 UU Desa mengatur tentang syarat calon Kepala Desa, yaitu sebagai berikut:

"Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. *warga negara Republik Indonesia;*
b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
c. *memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
d. *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;*
e. *berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;*
f. *bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;*
g. *tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;*
h. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;*
i. *tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
j. *berbadan sehat;*
k. *tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan*
l. ***syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota."***

Perlu diperhatikan, bahwa bukan hanya sekadar materi muatan suatu peraturan atau dalam hal ini Perda yang seharusnya harmonis/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, tetapi dalam proses pembentukannya juga seharusnya senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang utama dalam hal ini tentunya UU No. 12 Tahun 2011.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di pusat maupun di daerah, seharusnya berpedoman dan melaksanakan UU No. 12 Tahun 2011, terutama berkenaan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana sering diistilahkan dengan asas-asas yang bersifat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

Mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil, diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, yaitu:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan;

f. bhineka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam sila dalam landasan filosofis Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sejatinya menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata kepada seluruh bangsa Indonesia, baik secara individual, kelompok, masyarakat di kota hingga pelosok desa, pemerataan pembangunan di masing-masing daerah, bahkan keadilan bagi anak cucu di masa mendatang, terhadap semua potensi kehidupan, termasuk akses kesejahteraan sosial, ekonomi, hukum, hak-hak politik, keamanan, ketertiban, dan pelindungan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan bidang kehidupan lainnya. Salah satu topangan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui upaya pengaturan dan pengurusan melalui produk hukum Perda.

Berdasarkan pertimbangan filosofis tersebut, Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, adalah bentuk nyata upaya Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Luwu dalam rangka mengakomodasi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang merata khususnya bagi masyarakat desa, dengan pengaturan yang bertujuan menjamin terwujudnya demorasi dan membuka akses yang luas bagi masyarakat di desa terhadap pemerintahan dalam konteks memilih dan dipilih sebagai pemimpin masyarakat dan kepala pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip penghargaan terhadap ciri dan nilai khas desa, subsidiaritas, demokrasi dan musyawarah, dengan penjaminan atas kehidupan masyarakat.

B. Landasan Yuridis

Dalam konteks yuridis, Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, secara umum didasarkan atas pengaturan UU No. 12 Tahun 2011 yang mana dalam ketentuannya mengatur, bahwa materi muatan Perda kabupaten/kota berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, jika ditilik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, UU Desa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) telah memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak untuk diatur dalam Peraturan Daerah. Selain itu, peraturan pelaksanaan UU Desa yaitu PP No. 43 Tahun 2014, merupakan pijakan utama penyusunan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades dari sisi materi muatan. Dengan demikian, perangkat peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat operasional dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dikesampingkan sebagai dasar yuridis Ranperda ini, antara lain, Permendagri tentang Pilkades beserta segenap peraturan perubahannya. Selain ihwal sebagaimana disebutkan sebelumnya, dari sisi prosedur dan teknik penyusunan, eksistensi UU No. 12 Tahun 2011, tentunya merupakan pijakan utama penyusunan Ranperda ini. Lebih lanjut, maka Permendagri No. 80 Tahun 2015 beserta peraturan perubahannya, tidak dapat dikesampingkan perannya sebagai landasan yuridis, terutama jika dilihat dari perspektif peraturan

perundang-undangan yang lebih khusus mengatur mengenai teknik dan prosedur penyusunan produk hukum di daerah.

Secara sistematis, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis baik pembentukan maupun materi muatan Perda Kabupaten Jeneponto tentang Perubahan Kedua Perda Pilkada, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

C. Landasan Sosiologis

Eksistensi Perda No. 3 Tahun 2015 dan Perda No. 3 Tahun 2017 sebagai "pilar" yuridis penopang penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Luwu, dianggap telah mengakomodasi berbagai aspek pengaturan tentang Pilkades dan aspek pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, sesuai dengan kondisi yuridis yang didesain oleh sistem peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang Pilkades serta Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sesuai eranya. Namun demikian, perkembangan hukum nasional yang ditandai dengan perubahan sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur Pilkades, telah mengalami perubahan secara signifikan, sesuai tuntutan kebutuhan hukum masyarakat, yang ditandai secara fundamental dengan perubahan UU Desa.

Kondisi hukum secara faktual sebagaimana diutarakan di atas, melalui perspektif *legal science*, menunjukkan realitas bahwa pengaturan hukum mengenai Pilkades di Kabupaten Luwu yang didasarkan atas Perda No. 3 Tahun 2015 dan Perda No. 3 Tahun 2017, belum dapat dianggap sejalan dengan perkembangan pembangunan hukum dan perkembangan sistem hukum nasional yang berkaitan dengan Pilkades.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANPERDA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

A. Jangkauan, Arah Pengaturan Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa

Dilihat dalam konteks kedayagunaan, maka pengaturan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, memberikan penetapan yuridis tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan menjangkau segenap aktivitas berkenaan dengan Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, terutama maksud dan tujuan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa ini yang diawali dengan pembuatan produk hukum lokal, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain maksud dan tujuan tersebut, pengaturan Ranperda ini juga menjangkau beberapa materi muatan, yaitu penyelenggaraan pemilihan, pelaksanaan, Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Sipil Negara sebagai Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa, pelaporan, sanksi, pembiayaan, dan pemberhentian Kepala Desa, maka pengaturan Ranperda inipun menjangkau kegiatan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang dilakukan di masa mendatang.

Selain itu, pengaturan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades juga menjangkau aktivitas yang seharusnya dilaksanakan oleh seluruh entitas masyarakat. Dalam pengaturan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, telah ditetapkan model baku terkait proses pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa.

Telah sedikit disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa pengaturan Ranperda ini mengarahkan kegiatan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Daerah Kabupaten Luwu diselenggarakan secara profesional, bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dengan prinsip-prinsip demokratis dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kesemua hal tersebut menjadi pedoman dan arahan agar diperoleh hasil berupa yang paling utama adalah pemilihan kepala desa yang demokratis untuk kepentingan pembangunan Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa

Ruang lingkup Materi Muatan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, sebagai berikut:

1. JUDUL:
   TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
2. PEMBUKAAN:
   a. Frasa “DENGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
   b. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah: “BUPATI LUWU”
   c. Konsiderans:
      bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
   d. Dasar Hukum:
      1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Diktum: “Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU dan BUPATI LUWU MEMUTUSKAN:”

   “Menetapkan: TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

3. BATANG TUBUH
   1. Ketentuan Umum:
      1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
      2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
      3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
      4. Bupati adalah Bupati Luwu.
      5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan ke Bupati setiap tahun.
28. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang disampaikan kepada Badan Permusyawatan Desa setiap tahun.

2. Materi Pokok yang Diatur:

❖ BAB II ASAS, SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini, berasaskan:

a. rekognisi;
b. subsidiaritas;
c. kebersamaan;
d. kepastian hukum;
e. musyawarah;
f. demokrasi;
g. kemandirian;
h. partisipasi;
i. kesetaraan; dan
j. nilai lokal Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bersifat:

a. langsung;
b. umum;
c. bebas;
d. rahasia;
e. jujur; dan
f. adil.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bertujuan:

a. mengimplementasikan prinsip demokrasi di Desa;
b. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek yang memiliki hak menentukan sendiri demi kepentingan Desa;
c. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat Desa untuk dipilih dan memilih calon pemimpin;
d. menjamin dan memberikan kepastian hukum Pemilihan Kepala Desa yang demokratis, jujur dan adil;
e. menghasilkan Kepala Desa terpilih berdasarkan pilihan masyarakat Desa secara demokratis; dan
f. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam proses pemerintahan Desa.

❖ BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a. penyelenggaraan pemilihan;
b. pelaksanaan;
c. Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam
d. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Sipil Negara sebagai Calon Kepala Desa;
e. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa;
f. pelaporan;
g. sanksi;
h. pembiayaan; dan
i. pemberhentian Kepala Desa.

❖ BAB IV PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat diselenggarakan secara bergelombang.

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa di dalam wilayah Daerah.

Pasal 8

(1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
    b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
    c. ketersediaan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah yaitu:
      1. pimpinan DPRD;
      2. sekretaris Daerah;
      3. pimpinan Kepolisian Resort Luwu;
      4. pimpinan Kejaksaan Negeri Luwu; dan
      5. pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
   b. satuan tugas penanganan bencana nonalam tingkat Daerah; dan
   c. unsur terkait lainnya.

(3) Dalam kondisi bencana nonalam, Bupati membentuk sub kepanitiaan di tingkat kecamatan dalam lingkup Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
   a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu:
      1. Camat;
      2. pimpinan Kepolisian Republik Indonesia tingkat sektor; dan
      3. pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
   b. satuan tugas penanganan bencana nonalam tingkat kecamatan; dan
   c. unsur terkait lainnya.

(4) Tugas Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
   a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Daerah;
   b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
   c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
   d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
   e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
   f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

(5) Tugas sub kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada:

1. Panitia Pemilihan;
2. Calon Kepala Desa;
3. masyarakat Desa;
4. satuan tugas penanganan bencana nonalam tingkat Desa; dan
5. unsur terkait lainnya.

b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan

c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada ketua Panitia Pemilihan Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Panitia Pemilihan Daerah dan sub kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

❖ BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. pencalonan;

c. pemungutan suara; dan

d. penetapan, pengesahan dan pelantikan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Persiapan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan:

a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan, yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD, ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati, disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d. perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
e. persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 12

(1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
    b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
    c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
    d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
    e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
    f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
    g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
    h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
    i. melaksanakan pemungutan suara;

j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

k. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan

l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 13

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
   a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
   b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
   c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
   d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

(1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.

(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan alasan, yaitu:
   a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
   b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
   c. telah meninggal dunia;
   d. pindah domisili ke desa lain; atau
   e. belum terdaftar.

(3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 15

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari.

(3) Dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(4) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarganya dapat memberikan informasi yang meliputi:

a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;

c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau

d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui kepala dusun/pengurus rukun tetangga/rukun warga.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.

(3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

(4) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(5) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 17

(1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

(2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis dalam wilayah Desa, untuk diketahui masyarakat.

(3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

(4) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan pemungutan suara di TPS.

(5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan, tidak dapat diubah kecuali terjadi peristiwa berupa Pemilih yang meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

(6) Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 18

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri selama proses Pemilihan Kepala Desa;

g. bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;

m. mendapatkan keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten bagi Kepala Desa, mantan Kepala Desa, Perangkat Desa, mantan Perangkat Desa dan Aparatur Negeri Sipil Kabupaten.

n. Aparatur Sipil Negara mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan

o. karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milil Daerah/Badan Usaha Milik Desa dan karyawan swasta lainnya, mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa wajib melengkapi dan menyerahkan persyaratan administrasi yang terdiri atas:

a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermaterai;
c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermaterai;

d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ijazah tingkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri selama proses pemilihan Kepala Desa, yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai;
g. surat penyataan bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri Luwu bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
i. surat keterangan dari Lembaga Permasyarakatan tempatnya menjalani pidana, bagi calon yang pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, bahwa ia telah menjalani masa tunggu selama 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidananya dan bukti telah mengumumkan kepada publik bahwa ia pernah dipidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri Luwu bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
k. surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah;
l. surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan surat pernyataan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai
m. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD;
n. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir

masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;

o. surat pengunduran diri bagi Anggota BPD;
p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara; dan
q. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milil Daerah/Badan Usaha Milik Desa dan karyawan swasta lainnya.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 19

(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

(3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 20

(1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengundurkan diri.

(3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 21

(1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan

memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) Hari.

(2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.

(3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan bersama-sama dengan BPD menetapkan Calon Kepala Desa secara musyawarah untuk mufakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan waktu Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

(1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;

b. tingkat pendidikan; dan

c. usia.

(2) Dalam hal pelaksanaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat nilai calon urutan kelima yang sama, maka dilakukan seleksi tambahan secara tertulis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

(2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.

(3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.

(4) Panitia Pemilihan mengumumkan perihal nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan melalui media informasi dan/atau papan pengumuman, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 24

(1) Calon Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:

a. jujur;

b. terbuka;

c. dialogis; dan

d. bertanggung jawab.

(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

(5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

(6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 25

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka;

c. dialog;

d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat Desa;

e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau

f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksana Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;

h. menggunakan fasilitas pemerintah/Pemerintah Daerah, tempat ibadah, prasarana dan sarana pendidikan, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan/atau

k. mengikutsertakan:

1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa;
3. anggota BPD;
4. Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 26

(1) Jangka waktu masa tenang adalah selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Pemungutan Suara

Pasal 27

(1) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dilakukan di TPS dengan jumlah pemilih ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

(4) TPS khusus disediakan bagi:

a. pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya;

b. pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau masa tahanan;

c. pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap;

d. pemilih yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai; dan

e. pemilih yang tinggal di tempat-tempat lain yang tidak memungkinkannya memilih di TPS reguler.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.

(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

(3) Pemilih disabilitas pada saat memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di TPS, dapat dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.

(4) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:

a. pembukaan kotak suara;

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 08.00 WITA (Waktu Indonesia bagian Tengah), dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Daerah, BPD, dan masyarakat.

(3) Pembukaan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah diperlihatkan ditutup kembali oleh Panitia Pemilihan dan dikunci serta disegel dengan menggunakan kertas yang telah dicap atau dengan menggunakan stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(4) Anak kunci kotak suara dimasukkan kedalam amplop yang disiapkan Panitia Pemilihan dan ditutup dengan menggunakan lem serta disegel dengan cap stempel Panitia Pemilihan.

(5) Selama pemungutan suara berlangsung anak kunci tersebut dipegang oleh ketua atau anggota yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.

(6) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.

Pasal 30

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara.

(2) Pemilih yang hadir menyerahkan surat panggilan kepada Panitia untuk selanjutnya ditukar dengan Surat Suara.

(3) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

(4) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

(5) Dalam hal pemilih melakukan kekeliruan dalam cara memberikan suara, dapat meminta surat suara pengganti, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

(6) Pemberian suara dilakukan oleh wajib pilih yang berhak memilih dan tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

(7) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para saksi calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan.

(8) Suara yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.

(9) Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh Panitia di TPS.

(10) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta hitam pada salah satu jari tangan.

Pasal 31

(1) Jumlah surat suara Pemilihan Calon Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih dan ditambah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT.

(2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan untuk surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannnya serta surat suara yang rusak, dan bagi calon pemilih yang memenuhi syarat tapi karena kekeliruan Panitia sehingga pada saat pendaftaran calon pemilih tidak terjaring.

(3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kepala Desa dan masing-masing saksi.

Paragraf 2

Penghitungan Suara

Pasal 32

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;

b. jumlah pemilih dari TPS lain;

c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Bilamana hasil penghitungan jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, belum mencapai 50%+1 dari jumlah Pemilih terdaftar yang telah memberikan suara, maka pelaksanaan pemungutan suara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) jam.

(4) Setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ternyata jumlah suara belum kourum, maka Panitia TPS mengadakan perhitungan suara.

(5) Pelaksanaan rapat penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WITA sampai selesai.

(6) Apabila diadakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka perhitungan suara dimulai pukul 14.00 WITA sampai selesai.

(7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Daerah, BPD, dan masyarakat.

(8) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan.

(9) Saksi Calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diterima, Panitia Pemilihan langsung mengadakan pembetulan.

(11) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.

(12) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(13) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(14) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 33

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

(2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

(3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 34

Dokumen dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di Tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Pengaduan Pelanggaran

Pasal 35

(1) Pengaduan atas dugaan pelanggaran dalam Pemilihan diajukan kepada BPD paling lambat 2 (dua) Hari setelah pemilihan.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
(3) Apabila dalam pelaksanaan penghitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu calon, maka BPD melaporkan kepada Bupati untuk diambil tindakan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 36

(1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.

(2) Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penetapan.

(3) BPD menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah

menerima laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, permohonan penyelesaian perselisihan disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

(2) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal diterimanya permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

(1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), menjadi Kepala Desa melalui Keputusan Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan.

(2) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.

(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Terpilih bersumpah/berjanji:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

❖ BAB VI PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM

Pasal 39

(1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dimulai pada tahap persiapan hingga tahapan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 38, jika dalam kondisi bencana nonalam dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

(2) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi bencana nonalam yang terjadi.

(4) Ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan pada kondisi benacana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Bupati berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan Daerah, dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika kondisi kesehatan masyarakat terkait penanggulangan bencana nonalam tidak dapat dikendalikan.

(2) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan bencana nonalam, berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

❖ BAB VII KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 41

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 42

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

(2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara

Pasal 43

(1) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

(2) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara.

(3) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

❖ BAB VIII PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 44

(1) Kepala Desa yang berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Aparatur Sipil Negara dari lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antarwaktu hasil Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti.

(3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

Pasal 45

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

(2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas:

a. Perangkat Desa; dan

b. unsur masyarakat.

(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.

(5) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (4), bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 46

(1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.

(2) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu menjadi Calon Kepala Desa antarwaktu, ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;

b. tingkat pendidikan; dan/atau

c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

(5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu sebagimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

(1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;

b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;

c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;

d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

f. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

b. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;

d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan

e. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh Musyawarah Desa.

(4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berasal dari:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di Desa.

(6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.

(7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

(8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;

b. pelaporan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada

Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

d. pelantikan Kepala Desa antarwaktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (8), dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

❖ BAB IX PELAPORAN

Pasal 48

(1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan pengitungan suara; dan

b. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

❖ BAB X SANKSI

Pasal 49

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

❖ BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 50

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Daerah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.

❖ BAB XII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 51

(1) Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (Enam) Bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (Dua) Desa atau lebih menjadi 1 (Satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

Pasal 53

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

C. PENUTUP

D. PENJELASAN

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab V, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan penyusunan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, eksistensi Naskah Akademik yang mengkaji secara mendalam dan konprehensif mengenai teori dan pemikiran ilmiah, sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, merupakan keniscayaan. Disebabkan, selain merupakan amanah ketentuan perundang-undangan, di dalamnya juga termaktub dan tersajikan teori dan pemikiran ilmiah berkenaan dengan gejala-gejala atau permasalahan yang pada dasarnya merupakan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan tujuan adalah pencapaian taraf kemakmuran dan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial, sehingga merupakan suatu kewajiban negara melalui atau terepresentasi oleh alat-alat penyelenggaranya dalam hal ini pemerintah, baik pusat maupun di daerah, untuk mengambil langkah-langkah pengaturan dan pengurusan yang memeroleh landasan yuridisnya dengan wujud peraturan perundang-undangan, dalam konteks ini adalah Perda Kabupaten Luwu tentang Pilkades. Selain itu, dalam Naskah Akademik diajukan argumentasi filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi dasar pengaturan yang nantinya dimuat di dalam Perda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, sehingga terwujud suatu Perda Kabupaten Luwu yang pembentukannya sesuai dengan norma, teknik, dan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan dasarnya, materi muatan pengaturannya tidak bertentangan atau

harmonis dengan peraturan lainnya terutama yang kedudukan hirarkisnya lebih tinggi, serta mencerminkan nilai dan semangat filosofis dan sosiologis masyarakat Kabupaten Luwu. Selain itu, penyusunan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades yang didasarkan atas pengakajian atas dasar yuridis dan pemahaman teori dan pemikiran ilmiah yang mendalam serta konprehensif, jangkauan pengaturannya dapat mengatur segenap entitas yang terdampak dari penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, baik saat ini maupun di masa akan datang, dengan harapan dapat mengarahkan perilaku entitas tersebut sesuai dengan semangat yang dikehendaki oleh Perda terkait, yang mana pengaturan Perda ini Ketika ditetapkan, melingkupi segenap materi pengaturan berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Luwu;

2. Dengan memerhatikan berbagai pengkajian secara ilmiah dan konprehensif atas teori berkenaan dengan negara kesejahteraan, HAM, Demokrasi dan Pilkades, keberlakuan produk hukum dan yang paling mendasar berkaitan dengan eksistensi Desa sebagai entitas pemerintahan adalah konsep rekognisi-subsiadiaritas, pemerintahan daerah, teori hukum, asas-asas hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kondisi hukum penyelenggaraan Pilkades beserta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Luwu, realitas sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu, maka pelaksana pemerintahan di Kabupaten Luwu dapat menetapkan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades menjadi Perda.

3. Berdasarkan analisis terhadap atribusi kewenangan membentuk Perda demikian juga dengan analisis terhadap produk hukum yang mengatur bidang Desa dan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana secara umum dapat ditemukan pengaturannya pada UUD NRI Tahun 1945, UU Desa dan perangkat peraturan operasionalnya, UU No. 12 Tahun 2011 beserta perangkat operasionalnya, maka Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Luwu dalam hal ini adalah DPRD Kabupaten Luwu dan Pemerintah Kabupaten Luwu dapat menetapkan Perda Kabupaten Luwu tentang Pilkades.
4. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam sila dalam landasan filosofis Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sejatinya menghendaki kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata kepada seluruh bangsa Indonesia, baik secara individual, kelompok, masyarakat di kota hingga pelosok desa, pemerataan pembangunan di masing-masing daerah, bahkan keadilan bagi anak cucu di masa mendatang, terhadap semua potensi kehidupan, termasuk akses kesejahteraan sosial, ekonomi, hukum, hak-hak politik, keamanan, ketertiban, dan pelindungan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan bidang kehidupan lainnya. Salah satu topangan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui upaya pengaturan dan pengurusan melalui produk hukum Perda.

   Berdasarkan ide filosofis tersebut, Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, adalah bentuk nyata upaya Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Luwu dalam rangka mengakomodasi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia demi mencapai

kemakmuran dan kesejahteraan yang merata khususnya bagi masyarakat desa, dengan pengaturan yang bertujuan menjamin terwujudnya demorasi dan membuka akses yang luas bagi masyarakat di desa terhadap pemerintahan dalam konteks memilih dan dipilih sebagai pemimpin masyarakat dan kepala pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip penghargaan terhadap ciri dan nilai khas desa, subsidiaritas, demokrasi dan musyawarah, dengan penjaminan atas kehidupan masyarakat.

Dalam konteks yuridis, Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, secara umum didasarkan atas pengaturan UU No. 12 Tahun 2011 yang mana dalam ketentuannya mengatur, bahwa materi muatan Perda kabupaten/kota berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, jika ditilik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, UU Desa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) telah memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak untuk diatur dalam Peraturan Daerah. Selain itu, peraturan pelaksanaan UU Desa yaitu PP No. 43 Tahun 2014, merupakan pijakan utama penyusunan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades dari sisi materi muatan. Selain ihwal sebagaimana disebutkan sebelumnya, dari sisi prosedur dan teknik penyusunan, eksistensi UU No. 12 Tahun 2011, tentunya merupakan pijakan utama penyusunan Ranperda ini.

Mengacu pada kondisi faktual hukum pengaturan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, eksistensi Perda

No. 3 Tahun 2015 dan Perda No. 3 Tahun 2017 sebagai “pilar” yuridis penopang penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Luwu, dianggap telah mengakomodasi berbagai aspek pengaturan tentang Pilkades dan aspek pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, sesuai dengan kondisi yuridis yang didesain oleh sistem peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang Pilkades serta Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sesuai eranya. Namun demikian, perkembangan hukum nasional yang ditandai dengan perubahan sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur Pilkades, telah mengalami perubahan secara signifikan, sesuai tuntutan kebutuhan hukum masyarakat, yang ditandai secara fundamental dengan perubahan UU Desa.

Kondisi hukum secara faktual sebagaimana diutarakan di atas, melalui perspektif legal science, menunjukkan realitas bahwa pengaturan hukum mengenai Pilkades di Kabupaten Luwu yang didasarkan atas Perda No. 3 Tahun 2015 dan Perda No. 3 Tahun 2017, belum dapat dianggap sejalan dengan perkembangan pembangunan hukum dan perkembangan sistem hukum nasional yang berkaitan dengan Pilkades.

Dilihat dalam konteks kedayagunaan, maka pengaturan Ranperda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, memberikan penetapan yuridis tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dan menjangkau segenap aktivitas berkenaan dengan Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, terutama maksud dan tujuan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa ini yang diawali dengan pembuatan produk hukum lokal, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain maksud dan tujuan

tersebut, pengaturan Ranperda ini juga menjangkau beberapa materi muatan, yaitu penyelenggaraan pemilihan, pelaksanaan, Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Sipil Negara sebagai Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa, pelaporan, sanksi, pembiayaan, dan pemberhentian Kepala Desa, maka pengaturan Ranperda inipun menjangkau kegiatan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang dilakukan di masa mendatang.

Telah sedikit disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa pengaturan Ranperda ini mengarahkan kegiatan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Daerah Kabupaten Luwu diselenggarakan secara profesional, bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dengan prinsip-prinsip demokratis dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kesemua hal tersebut menjadi pedoman dan arahan agar diperoleh hasil berupa yang paling utama adalah pemilihan kepala desa yang demokratis untuk kepentingan pembangunan Daerah.

B. SARAN

Berlakunya Perda Kabupaten Luwu tentang Pilkades, berimplikasi terhadap perlunya pengaturan lebih lanjut beberapa materi muatannya ke dalam peraturan pelaksanaan melalui produk hukum Peraturan Bupati. Selain itu, diperlukan pula penyesuaian oleh segenap entitas pelaksana Perda dengan kondisi baru yang tertuang di dalam norma pengaturan Perda ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bruggink, ***Refleksi Tentang Hukum***, Alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1966.

Gunawan Setiardja, ***Hak-hak asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila***, Kanisius, Yogyakarta, 1993.

Harry Alexander, ***Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia***, PT. XSYS Solusindo, Jakarta, 2004.

Henry B. Mayo, ***An Introduction to Democratic Theory***, Oxford Univercity Press, New York, 1960.

Ni'matul Huda, ***Hukum Tata Negara Indonesia***, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, ***Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Ketiga)***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

_____, ***Penelitian Hukum (Cetakan Keenam)***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Philipus M. Hadjon, ***Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih***, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

Sony Maulana S., ***Perancangan peraturan daerah Sebagai Wujud Kontribusi Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Sosial yang Demokratis di Daerah***, Makalah Disampaikan pada Bimbingan Teknis Harmonisasi Peraturan daerah Wilayah perbatasan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Samarinda, 5 September 2005.

Sutoro Eko dkk., ***Desa Membangun Indonesia***, **Cetakan Pertama,** Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014.

Teguh Arifiyadi, ***Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia,*** Inspektorat Jenderal Depkominfo, Jakarta, 2008.

Yuliandri, ***Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik***, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Website:

https://nasional.kompas.com.



BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah

adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

17. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang disampaikan ke Bupati setiap tahun.
28. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa tentang

penyelenggaraan Pemerintahan yang disampaikan kepada Badan Permusyawatan Desa setiap tahun.

BAB II

ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

k. rekognisi;
l. subsidiaritas;
m. kebersamaan;
n. kepastian hukum;
o. musyawarah;
p. demokrasi;
q. kemandirian;
r. partisipasi;
s. kesetaraan; dan
t. nilai lokal Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bersifat:

g. langsung;
h. umum;
i. bebas;
j. rahasia;
k. jujur; dan
l. adil.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bertujuan:

g. mengimplementasikan prinsip demokrasi di Desa;
h. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek yang memiliki hak menentukan sendiri demi kepentingan Desa;
i. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat Desa untuk dipilih dan memilih calon pemimpin;
j. menjamin dan memberikan kepastian hukum Pemilihan Kepala Desa yang demokratis, jujur dan adil;
k. menghasilkan Kepala Desa terpilih berdasarkan pilihan masyarakat Desa secara demokratis; dan

l. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dalam proses pemerintahan Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

j. penyelenggaraan pemilihan;
k. pelaksanaan;
l. Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam
m. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Sipil Negara sebagai Calon Kepala Desa;
n. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa;
o. pelaporan;
p. sanksi;
q. pembiayaan; dan
r. pemberhentian Kepala Desa.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat diselenggarakan secara bergelombang.

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa di dalam wilayah Daerah.

Pasal 8

(4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    d. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
    e. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
    f. ketersediaan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(5) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 6 (enam) tahun.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(7) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. unsur forum koordinasi pimpinan Daerah yaitu:
    1. pimpinan DPRD;
    2. sekretaris Daerah;
    3. pimpinan Kepolisian Resort Luwu;
    4. pimpinan Kejaksaan Negeri Luwu; dan
    5. pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
b. satuan tugas penanganan bencana nonalam tingkat Daerah; dan
c. unsur terkait lainnya.

(9) Dalam kondisi bencana nonalam, Bupati membentuk sub kepanitiaan di tingkat kecamatan dalam lingkup Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:

a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu:
    1. Camat;
    2. pimpinan Kepolisian Republik Indonesia tingkat sektor; dan
    3. pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
b. satuan tugas penanganan bencana nonalam tingkat kecamatan; dan
c. unsur terkait lainnya.

(10) Tugas Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Daerah;

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

(11) Tugas sub kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada:

1. Panitia Pemilihan;
2. Calon Kepala Desa;
3. masyarakat Desa;
4. satuan tugas penanganan bencana nonalam tingkat Desa; dan
5. unsur terkait lainnya.

b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan

c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada ketua Panitia Pemilihan Daerah.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Panitia Pemilihan Daerah dan sub kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

e. persiapan;

f. pencalonan;

g. pemungutan suara; dan

h. penetapan, pengesahan dan pelantikan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Persiapan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas kegiatan:

f. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan, yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

g. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD, ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

h. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati, disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

i. perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan

j. persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 12

(4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, disampaikan

secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;

h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

i. melaksanakan pemungutan suara;

j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

k. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan

l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 13

(4) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan

d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.

(6) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

(4) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.

(5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan alasan, yaitu:

f. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

g. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

h. telah meninggal dunia;

i. pindah domisili ke desa lain; atau

j. belum terdaftar.

(6) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 15

(6) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(7) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari.

(8) Dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

(9) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarganya dapat memberikan informasi yang meliputi:

e. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

f. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;

g. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau

h. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(10) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 16

(6) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui kepala dusun/pengurus rukun tetangga/rukun warga.

(7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.

(8) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

(9) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

(10) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 17

(7) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

(8) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis dalam wilayah Desa, untuk diketahui masyarakat.

(9) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

(10) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan pemungutan suara di TPS.

(11) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan, tidak dapat diubah kecuali terjadi peristiwa berupa Pemilih yang meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

(12) Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 18

(3) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri selama proses Pemilihan Kepala Desa;

g. bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;

m. mendapatkan keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten bagi Kepala Desa, mantan Kepala Desa, Perangkat Desa, mantan Perangkat Desa dan Aparatur Negeri Sipil Kabupaten.

n. Aparatur Sipil Negara mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan

o. karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milil Daerah/Badan Usaha Milik Desa dan karyawan swasta lainnya, mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa wajib melengkapi dan menyerahkan persyaratan administrasi yang terdiri atas:

a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil;

b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermaterai;

c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermaterai;

d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ijazah tingkat terakhir yang dilegalisasi

oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri selama proses pemilihan Kepala Desa, yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai;

g. surat penyataan bersedia menetap di Desa setempat apabila terpilih sebagai Kepala Desa;

h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri Luwu bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

i. surat keterangan dari Lembaga Permasyarakatan tempatnya menjalani pidana, bagi calon yang pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, bahwa ia telah menjalani masa tunggu selama 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidananya dan bukti telah mengumumkan kepada publik bahwa ia pernah dipidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri Luwu bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

k. surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah;

l. surat keterangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan surat pernyataan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai

m. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD;

n. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban

akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;

o. surat pengunduran diri bagi Anggota BPD;

p. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara; dan

q. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milil Daerah/Badan Usaha Milik Desa dan karyawan swasta lainnya.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 19

(5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(6) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

(7) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

(8) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 20

(5) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

(6) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengundurkan diri.

(7) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 21

(4) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) Hari.

(5) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.

(6) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan bersama BPD menetapkan Calon Kepala Desa secara musyawarah mufakat.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan waktu Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

(4) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;

b. tingkat pendidikan; dan

c. usia.

(5) Dalam hal pelaksanaan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat nilai calon urutan kelima yang sama, maka dilakukan seleksi tambahan secara tertulis.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(6) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

(7) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.

(8) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.

(9) Panitia Pemilihan mengumumkan perihal nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan melalui media informasi dan/atau papan pengumuman, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(10) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 24

(4) Calon Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(5) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:

a. jujur;

b. terbuka;

c. dialogis; dan

d. bertanggung jawab.

(7) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

(8) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

(9) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 25

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka;

c. dialog;

d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat Desa;

e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan/atau

f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksana Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;

h. menggunakan fasilitas pemerintah/Pemerintah Daerah, tempat ibadah, prasarana dan sarana pendidikan, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan/atau

k. mengikutsertakan:

5. Kepala Desa;

6. Perangkat Desa;
7. anggota BPD;
8. Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 26

(3) Jangka waktu masa tenang adalah selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Pemungutan Suara

Pasal 27

(1) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dilakukan di TPS dengan jumlah pemilih ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
(4) TPS khusus disediakan bagi:
    a. pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya;
    b. pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau masa tahanan;
    c. pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap;
    d. pemilih yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai; dan
    e. pemilih yang tinggal di tempat-tempat lain yang tidak memungkinkannya memilih di TPS reguler.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

(6) Dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.

(7) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.

(8) Pemilih disabilitas pada saat memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di TPS, dapat dibantu oleh anggota Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.

(9) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

(7) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:

a. pembukaan kotak suara;

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(8) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 08.00 WITA., dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Daerah, BPD, dan masyarakat.

(9) Pembukaan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah diperlihatkan ditutup kembali oleh Panitia Pemilihan dan dikunci serta

disegel dengan menggunakan kertas yang telah dicap atau dengan menggunakan stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.

(10) Anak kunci kotak suara dimasukkan kedalam amplop yang disiapkan Panitia Pemilihan dan ditutup dengan menggunakan lem serta disegel dengan cap stempel Panitia Pemilihan.

(11) Selama pemungutan suara berlangsung anak kunci tersebut dipegang oleh ketua atau anggota yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.

(12) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.

Pasal 30

(11) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara.

(12) Pemilih yang hadir menyerahkan surat panggilan kepada Panitia untuk selanjutnya ditukar dengan Surat Suara.

(13) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

(14) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

(15) Dalam hal pemilih melakukan kekeliruan dalam cara memberikan suara, dapat meminta surat suara pengganti, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

(16) Pemberian suara dilakukan oleh wajib pilih yang berhak memilih dan tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

(17) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para saksi calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan.

(18) Suara yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.

(19) Pemilih yang telah memberikan suara diberi tanda khusus oleh Panitia di TPS.

(20) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta hitam pada salah satu jari tangan.

Pasal 31

(4) Jumlah surat suara Pemilihan Calon Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih dan ditambah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih terdaftar dalam DPT.

(5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan untuk surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannnya serta surat suara yang rusak, dan bagi calon pemilih yang memenuhi syarat tapi karena kekeliruan Panitia sehingga pada saat pendaftaran calon pemilih tidak terjaring.

(6) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara yang ditandatangani Panitia Pemilihan Kepala Desa dan masing-masing saksi.

Paragraf 2

Penghitungan Suara

Pasal 32

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:

e. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;

f. jumlah pemilih dari TPS lain;

g. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

h. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Bilamana hasil penghitungan jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, belum mencapai 50%+1 dari jumlah Pemilih terdaftar yang telah memberikan suara, maka pelaksanaan pemungutan suara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) jam.

(4) Setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ternyata jumlah suara belum kourum, maka Panitia TPS mengadakan perhitungan suara.

(5) Pelaksanaan rapat penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WITA sampai selesai.

(6) Apabila diadakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka perhitungan suara dimulai pukul 14.00 WITA sampai selesai.

(7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Daerah, BPD, dan masyarakat.

(8) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan.

(9) Saksi Calon Kepala Desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Saksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diterima, Panitia Pemilihan langsung mengadakan pembetulan.

(11) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia

Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.

(12) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(13) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(14) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 33

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

(2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

(3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 34

Dokumen dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di Tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Pengaduan Pelanggaran

Pasal 35

(5) Pengaduan atas dugaan pelanggaran dalam Pemilihan diajukan kepada BPD paling lambat 2 (dua) Hari setelah pemilihan.

(6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.

(7) Apabila dalam pelaksanaan penghitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu calon, maka BPD melaporkan kepada Bupati untuk diambil tindakan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 36

(4) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.

(5) Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPD, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penetapan.

(6) BPD menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37

(4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, permohonan penyelesaian perselisihan disampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

(5) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal diterimanya permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

(4) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), menjadi Kepala Desa melalui Keputusan Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan.

(5) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.

(6) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa Terpilih bersumpah/berjanji:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB VI

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM

Pasal 39

(5) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dimulai pada tahap persiapan hingga tahapan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 38, jika dalam kondisi bencana nonalam, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.

(6) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi bencana nonalam yang terjadi.

(8) Ketentuan mengenai penerapan protokol kesehatan pada kondisi benacana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(3) Bupati berdasarkan rekomendasi Panitia Pemilihan Daerah, dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa jika kondisi kesehatan masyarakat terkait penanggulangan bencana nonalam tidak dapat dikendalikan.

(4) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan bencana nonalam, berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 41

(4) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

(5) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

(6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 42

(3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

(4) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2
Calon Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara

Pasal 43

(4) Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

(5) Dalam hal Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Aparatur Sipil Negara.

(6) Aparatur Sipil Negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VIII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 44

(4) Kepala Desa yang berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Aparatur Sipil Negara dari lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antarwaktu hasil Musyawarah Desa.

(5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti.

(6) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti.

Pasal 45

(4) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

(5) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

(6) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas:

a. Perangkat Desa; dan

b. unsur masyarakat.

(6) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.

(7) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (4), bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 46

(8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu.

(9) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu menjadi Calon Kepala Desa antarwaktu, ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(10) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.

(11) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

d. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;

e. tingkat pendidikan; dan/atau

f. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

(12) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(13) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa antarwaktu sebagimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

(10) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:

d. persiapan;

e. pelaksanaan; dan

f. pelaporan.

(11) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

g. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;

h. pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;

i. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;

j. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;

k. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

l. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

(12) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

f. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;

g. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

h. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan

suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;

i. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan

j. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh Musyawarah Desa.

(13) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.

(14) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berasal dari:

l. tokoh adat;

m. tokoh agama;

n. tokoh masyarakat;

o. tokoh pendidikan;

p. perwakilan kelompok tani;

q. perwakilan kelompok nelayan;

r. perwakilan kelompok perajin;

s. perwakilan kelompok perempuan;

t. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

u. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

v. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di Desa.

(15) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.

(16) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

(17) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

e. pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;

f. pelaporan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

g. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

h. pelantikan Kepala Desa antarwaktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(18) Ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (8), dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 48

(3) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

c. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan pengitungan suara; dan

d. laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB X
SANKSI
Pasal 49

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenai sanksi:

c. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
d. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 50

(3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Daerah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(4) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.

BAB XII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 51

(5) Kepala Desa berhenti karena:
    d. meninggal dunia;
    e. permintaan sendiri; atau
    f. diberhentikan.
(6) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    h. berakhir masa jabatannya;
    i. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (Enam) Bulan;
    j. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
    k. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
    l. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (Dua) Desa atau lebih menjadi 1 (Satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
    m. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau

n. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(7) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(8) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru.

Pasal 53

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 34); dan

b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 34);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal …
BUPATI LUWU
tanda tangan

PATAHUDDIN

Diundangkan di Belopa
pada tanggal …
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
tanda tangan

SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN … NOMOR …

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN: (…/…)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai elemen masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek yang yang sangat penting berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Pemilihan Kepala Desa yang berfungsi sebagai saluran pengimplementasian prinsip penentuan kepentingan sendiri oleh masyarakat desa dan peyaluran aspirasi masyarakat desa dalam hal memilih dan dipilih sebagai Kepala Desa berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini menjadi penting sebab melalui Pemilihan Kepala Desa yang mekanismenya dilakukan secara langsung oleh masyarakat, adalah wujud penjaminan terpilihnya Kepala Desa selaku pemimpin masyarakat dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan, yang seharusnya memiliki kemampuan pemahaman terhadap kepentingan masyarakatnya, mengetahui situasi dan kondisi Desa-nya, memiliki kualitas pengelolaan pemerintahan dan administrasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara demokratis dan menegaskan secara hukum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Daerah, maka dipandang perlu kehadiran produk hukum yang mendasari pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

a. Yang dimaksud asas “rekognisi” adalah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, memberikan pengakuan hak asal usul Desa.

b. Yang dimaksud asas “subsidiaritas” adalah dalam pengaturan Pemilihan Kepala Desa, memberikan pengakuan mengenai penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

c. Yang dimaksud asas “kebersamaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara aktif dan melalui kerja sama antarpemangku kepentingan dengan prinsip saling menghargai satu sama lain dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat di Desa.

d. Yang dimaksud asas “kepastian hukum” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum.

e. Yang dimaksud asas “musyawarah” adalah bahwa dalam proses Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, sepanjang menyangkut kepentingan masyarakat Desa harus melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

f. Yang dimaksud asas “demokrasi”, yaitu bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah bagian dari suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, diakui, ditata, dan dijamin.

g. Yang dimaksud asas “kemandirian” adalah bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan berdasar kemampuan sendiri.

h. Yang dimaksud asas “partisipasi” adalah bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di dalamnya masyarakat dan segenap pemangku kepentingan lainnya harus turut berperan aktif dalam penyelenggaraannya.

i. Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah bahwa setiap warga Desa memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam proses pemilihan kepala desa, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon kepala desa, tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang lainnya.

j. Yang dimaksud asas “nilai lokal Daerah” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

memperhatikan karakteristik dan adat-istiadat serta budaya yang ada dalam tata kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 3

a. Yang dimaksud bersifat “langsung” adalah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, masyarakat sebagai Pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung sesuai keinginan sendiri tanpa perantara.
b. Yang dimaksud bersifat “umum” adalah bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa berlaku untuk semua warga Desa yang memenuhi syarat, yang mana tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lain-lain.
c. Yang dimaksud bersifat “bebas” adalah seluruh warga Desa yang memenuhi syarat sebagai Pemilih, bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya sebagai Kepala Desa tanpa tekanan.
d. Yang dimaksud bersifat “jujur” adalah bahwa semua pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai peraturan perundang-undangan.
e. Yang dimaksud bersifat “rahasia” adalah bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dalam menentukan pilihannya, Pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya.
f. Yang dimaksud bersifat “adil” adalah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, baik Pemilih dan Calon Kepala Desa mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR ..